

Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Pembunuhan Berencana

by Azizah Nurina Putri

Submission date: 12-Jun-2024 11:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 2400874087

File name: TERANG_-_VOLUME._1,_NO.2_JUNI_2024_hal_320-330.docx (56.39K)

Word count: 3801

Character count: 25789



Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Pembunuhan Berencana

5

Azizah Nurina Putri

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Azizahnurinap@gmail.com

Frans Simangunsong

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

frans@untag-sby.ac.id

Alamat : Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Email Korespondensi: Azizahnurinap@gmail.com

Abstrack: Indonesia is a nation that abides by the Constitution of 1945 and Pancasila. Indonesia has encountered a multitude of illicit issues, both collective and individual, in recent years. One such offense is homicide with premeditation. This is a common occurrence in communities, families, and even police departments. Police officers are commonplace individuals who are susceptible to committing unlawful acts, notwithstanding the responsibilities and functions they form. A considerable number of National Police personnel have been convicted of premeditated homicide. Consequently, the objective of this study is to ascertain the following: 1) the protocols governing the submission of petitions by suspects accused of premeditated homicide committed by police officers; and 2) the legal defense strategies employed by such suspects. The author addressed the issues addressed in this study from two perspectives: an empirical juridical approach and a normative juridical approach. Secondary data was acquired through literature reviews (Library Research), whereas primary data was obtained through field investigations (Field Research). In public trials, police officers occupy the same position as other civilians, according to research findings. Defense efforts may be initiated during a public trial by having the "Pledoi" read aloud. The indictment and defense cannot be presented until the judge declares the conclusion of the case examination. The written defense is submitted subsequent to the prosecutor's submission of the demands. The Pledoi comprises the following: the defendant's identity, an introductory section, a description of the objections raised against the charges filed, an indictment, the facts that were disclosed during the trial, a juridical analysis, and a concluding section.

Keywords: Legal Protection, Police Officers, Premeditated Murder

Abstrak: Indonesia ialah negara dimana taat oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Indonesia telah menghadapi banyak permasalahan terlarang, baik kolektif maupun individual, dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pelanggaran tersebut adalah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Ini adalah kejadian umum di masyarakat, keluarga, dan bahkan departemen kepolisian. Aparat kepolisian merupakan individu biasa yang rentan melakukan perbuatan melawan hukum, apapun tanggung jawab dan fungsinya. Sejumlah besar personel Polri telah dihukum karena percobaan untuk membunuh dengan rencana. Dikarenakan itu, adanya penelitian ini ialah diperuntukkan menjelaskan hal-hal berikut: 1) protokol yang mengatur pengajuan petisi oleh tersangka yang dituduh melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh petugas polisi; dan 2) strategi pembelaan hukum yang digunakan oleh tersangka. Penulis mengangkat permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dari dua sudut pandang, yaitu pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka (Library Research), sedangkan data primer diperoleh melalui penyelidikan lapangan (Field Research). Dalam persidangan publik, petugas polisi menempati posisi yang sama dengan warga sipil lainnya, menurut temuan penelitian. Upaya pembelaan dapat dimulai selama persidangan terbuka dengan meminta "Pledoi" dibacakan. Surat dakwa dan pembela tidak dapat diajukan sampai hakim memberikan kesimpulan memeriksa perkara. Pemledoi tertulis disampaikan setelah tuntutan diajukan oleh jaksa. Pledoi tersebut memuat hal-hal sebagai berikut: identitas terdakwa, bagian pendahuluan, uraian mengenai keberatan yang diajukan terhadap dakwaan yang diajukan, surat dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, analisis yuridis, dan bagian penutup.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aparat Kepolisian, Pembunuhan Berencana

LATAR BELAKANG

UUD 1945 dan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Landasan seluruh aspek kehidupan di Indonesia adalah supremasi hukum (*rechtsstaat*) (Sudarmanto, 2021), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, akibat hukum dari suatu tindakan dapat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Untuk menghindari terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum, masyarakat harus berhati-hati dalam berperilaku dan berperilaku. Hukum merupakan hasil usaha manusia yang berupa pedoman tingkah laku yang memuat norma-norma, menurut Satjipto Rahardjo. Padahal, hukum berfungsi sebagai perwujudan kehendak, sebagai suatu perbuatan yang dianggap haram dan dikenakan sanksi pidana yang menunjukkan kehendak. Istilah "kejahatan" mengacu pada aktivitas terlarang atau jahat dari sudut pandang hukum. Masyarakat semakin khawatir dengan maraknya berbagai tindak kriminal di berbagai wilayah di Indonesia. Kejahatan pembunuhan berencana masih menjadi fokus wacana publik. Tindakan pembunuhan standar yang dilakukan dengan pertimbangan yang jelas disebut pembunuhan berencana. (Marbun, 2014) Perencanaan antisipatif merupakan perwujudan niat manusia mengenai arah dan tujuan masyarakat. Pencipta undang-undang mempunyai kesempatan untuk merenungkan pelaksanaan pembunuhan secara metodelis sebelum dilaksanakan, karena ini merupakan institusi sosial untuk pembunuhan. Mencapai tujuan, aspirasi, dan tuntutan yang telah ditetapkan oleh peradaban maju. Penetapan bersalah di pengadilan merupakan perkara hukum.

Indonesia telah dilanda banyak masalah terlarang baik individu maupun komunal dalam beberapa tahun terakhir. Yang dimaksud dengan perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum dan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Istilah "kejahatan" menunjukkan kegiatan yang jahat atau melanggar hukum dari sudut pandang hukum. Banyaknya tindak kriminal yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia semakin menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang terus menjadi perbincangan publik. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dianggap pembunuhan berencana. Perbuatan tersebut direncanakan, mengingat pelaku mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan dengan tenang cara melakukan pembunuhan antara saat niat membunuh dan saat pelaksanaannya. (I Gede Windu Merta Sanjaya, 2022)

Pembunuhan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan berbagai cara dengan maksud atau tujuan yang jelas untuk menimbulkan kematian. Suatu bentuk pembunuhan yang dikenal sebagai pembunuhan berencana lebih parah dibandingkan pembunuhan biasa. Pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu membawa tingkat bahaya

yang sangat tinggi. Hal ini merupakan pelanggaran berat yang diancam dengan pidana berat, termasuk namun tidak terbatas pada pidana mati dan pidana penjara seumur hidup paling lama dua puluh tahun, menurut hukum. Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Hukumannya sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan terencana menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun sebagai pengganti pidana penjara.” (Laowo, 2022)

Terjadinya aktivitas kriminal sangat erat kaitannya dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi. Penjahat terutama ditangani oleh penegak hukum. Investigasi merupakan bagian penting dari kepolisian; Dalam hal ini, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan penyelesaian kasus pidana, sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi semua pihak yang terlibat. Lembaga penegak hukum di Indonesia antara lain meliputi kepolisian. Sesuai dengan undang-undang, kepolisian mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan institusi dan fungsi kepolisian. (Kasim, 2023)

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 1 angka 2 dokumen tersebut di atas memberikan pengertian anggota Kepolisian Negara sebagai berikut: “Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia” Indonesia adalah anggota Polri.” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepolisian disertai tanggung jawab untuk menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta menjaga dan melayani masyarakat. Ini adalah salah satu fungsi pemerintahan negara.” Adapun tujuan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia berupaya mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memelihara keamanan dan ketertiban umum; penegakan hukum dan pengamanan masyarakat; dan perlindungan dan pelayanan masyarakat.”

Oleh karena itu, agar tujuan dan tugas kepolisian dapat terlaksana secara efektif, dukungan masyarakat sangat diperlukan. kerjasama juga. Tentu saja, untuk menjalankan tanggung jawab dan fungsinya, polisi juga mengakui dan tunduk pada kewenangan negara. Terhadap beberapa peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepolisian, khususnya Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Badan Peradilan Bersama Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Peraturan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kapolri Tentang Kode Etik Profesi Polri soal pemberhentian personel Polri.

Pembunuhan di dalam keluarga, lembaga pemerintah, dan bahkan departemen kepolisian sering terjadi. Terdapat motivasi tertentu yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran yang melanggar hak asasi manusia. Petugas polisi, terlepas dari tanggung jawab dan perannya, adalah individu yang rentan melakukan kesalahan dan terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Faktanya, personel Polri terus melakukan berbagai tindak pidana, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat, termasuk pembunuhan berencana. (Muchtar, 2020)

Melaksanakan tanggung jawab yang diberikan dan mencapai profesionalisme Polri memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap kode etik dan tindakan disipliner Polri. Jika aparat penegak hukum (Polri) lalai dan kurang profesional, besar kemungkinan sistem tersebut akan berjalan efektif (Iskander, 2022). Penegakan hukum dan persepsi masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi di masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh kurangnya profesionalisme dan disiplin polisi. undang-undang atau kode etik kepolisian yang berlaku untuk mengatur dan mengawasi tingkah laku petugas saat bertugas dan dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 1) protokol yang mengatur upaya pembelaan hukum terhadap individu yang diduga melakukan pembunuhan berencana di tangan aparat kepolisian; dan 2) proses yang diperlukan dalam pembelaan tersangka tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam menyikapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan sudut pandang yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif kualitatif; oleh karena itu, sumber informasi primer dan sekunder digunakan. Dengan melakukan penelitian kepustakaan dan mengkaji serangkaian studi dokumentasi, diperoleh data sekunder. Hal ini meliputi membaca, mengutip, dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta informasi terkait lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada. Secara khusus, data tersebut berkaitan dengan upaya pembelaan hukum terhadap tersangka pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mencapai Keadilan bagi Petugas Polisi yang Dihukum karena Pembunuhan Berencana.

Kejahatan dan pelanggaran adalah dua kategori utama yang termasuk dalam tindak pidana. "Hukuman mati" dan hukuman keras lainnya diberikan hanya untuk kesalahan mereka, sedangkan pelanggaran mereka ditanggapi dengan perlakuan ringan. Namun, ketika informasi pertama kali muncul, sulit membedakan antara kejahatan dan pelanggaran; lagipula, keduanya mungkin memiliki kemungkinan hukuman atau hukuman penjara. Kejahatan pembunuhan yang disengaja melibatkan upaya pembunuhan yang direncanakan dan pengambilan nyawa manusia secara nyata. Kill, artinya membunuh atau menghilangkan nyawa, merupakan akar kata dari istilah pembunuhan. Tindakan membunuh melibatkan menyebabkan orang lain mati. Apabila seseorang dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain, tindakan ini disebut pembunuhan. Hak untuk hidup mencakup hak yang jelas untuk menghindari kematian yang disengaja, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak ini.

Didalam pasal 340 KUHP diatur bahwasannya setiap orang yang dimana sengaja dan berencana menghilangkan nyawa oranglain, maka mendapatkan ancaman dengan hukum mati, atau kurungan seumur hidup, atau sanksi kurungan selama 20 tahun karena melakukan menghilangkan nyawa dengan terorganisir (*moord*). Hukuman mati merupakan bentuk hukuman tertinggi, yang berfungsi baik sebagai metode konvensional maupun sebagai efek jera. terpeliharanya ketenangan Pelanggaran dapat dilakukan oleh siapa saja, baik masyarakat Indonesia atau pihak masyarakat luar Indonesia, dimana antaranya aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, atau kejaksaan. Selain itu, siapa pun dapat diselidiki dikarenakan bertindak sesuatu yang merugikan pihak lain. Dikarenakan itu, setiap individu berhak mendapatkan tempat yang nyaman dan aman..

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, seseorang dianggap tersangka apabila terdapat dugaan yang wajar bahwa berdasarkan bukti permulaan, dialah yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. Oleh karena itu, untuk mengetahui bersalah atau tidaknya tersangka perlu dilakukan pemeriksaan pendahuluan dengan obyektifitas dan konsep persamaan perlindungan di mata hukum sebagai pedomannya. Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan jika ditemukan pengaduan polisi dan bukti yang cukup. Kesaksian saksi, pendapat ahli, dan komunikasi tertulis merupakan bukti hukum yang dapat diterima. Saat menyelidiki tersangka, penegak hukum sering kali menggunakan jargon hukum khusus yang sulit dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat umum. Terminologi ini biasanya digunakan oleh jaksa dalam kasus-kasus pengadilan atau oleh penyidik di tingkat investigasi. Oleh karena

itu, selain melontarkan dakwaan terhadapnya, mereka juga memberikan penjelasan rinci agar tersangka paham dan tidak ambigu terhadap dakwaan tersebut. Dengan cara ini, tersangka akan menyadari kesalahannya dan dapat segera bersiap untuk mengambil tindakan atau melakukan pembelaan. (Lubis, 2016)

Tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan hukum selama penyidikan sehingga mereka dapat melakukan pembelaan. Menurut Pasal 54 KUHP, terdakwa berhak didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap pemeriksaan agar ia dapat membela diri menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Hak atas peradilan yang adil tercantum dalam Bill of Rights (Deklarasi Hak Asasi Manusia), dan Negara mengakui hal ini dengan mengizinkan tersangka untuk berkonsultasi dengan pengacara selama proses perkara pidana. Tersangka tertentu bahkan mungkin diberi mandat untuk mendapatkan perwakilan hukum secara gratis atau berbiaya rendah dari pemerintah dan profesi hukum. Untuk melindungi diri selama penyidikan atau persidangan, tersangka harus mendapatkan penasihat hukum jika prospek hukuman pidana lebih dari lima tahun, hukuman mati, atau lima belas tahun sudah dekat. (Fuady, 2015)

Tersangka harus mendapat pendampingan hukum dari penasihat hukum selama proses penyelesaian perkara hingga keputusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menghadapi ancaman hukuman berat. Baik personel polisi maupun warga sipil biasa berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum sebagai pendamping. Tujuan keberadaan advokat adalah untuk menjaga hak klien dalam memberikan jasa hukum dan menjalankan profesinya secara mandiri, mandiri, dan tidak terpengaruh, sesuai dengan hukum Indonesia. Hal ini didasari oleh kewajiban untuk melakukan advokasi terhadap hak asasi manusia. Jika tersangka dinyatakan bersalah atas pelanggaran tersebut, pengacara tidak dapat menjamin kebebasan kliennya; Namun, mereka akan berusaha untuk mempercepat proses hukuman. Sebagai anggota polisi, tersangka akan menjalani dua proses persidangan yang berbeda, yaitu proses persidangan umum dan proses persidangan kode etik yang dilakukan oleh instansi kepolisian. (Lubis, 2016)

Ketika "Pledoi" dibacakan upaya pembelaan dapat dilakukan melalui persidangan terbuka. Permohonan merupakan tindakan terakhir terdakwa atau penasihat hukum untuk menjaga kepentingan kliennya dan kebenaran yang diyakininya, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Sebelum adanya putusan pengadilan negeri, upaya perbaikan dilakukan oleh terdakwa/terdakwa pada saat pemeriksaan perkara. Pada hakekatnya terdakwa melakukan pembelaan dengan cara menyangkal, menyanggah, dan menentang dakwaan sebelum persidangan. Meskipun demikian, tidak jarang seorang pengacara mewakili

pelaku di pengadilan, dan pengacara tersebut akan mengurus dan mewakili kepentingan terdakwa sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam surat kuasa. Segera setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan, terdakwa dan/atau kuasa hukumnya bergantian berhak mengajukan pembelaan (pledoi). (Agustini, 2021)

Pengakuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keputusan hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuduhan atau setidaknya hukuman pidana seminimal mungkin. Permohonan adalah pembelaan tertulis atau lisan yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai jawaban atas tuntutan penuntut umum. Bermuka dua merupakan pembelaan yang dapat dibalas oleh jaksa atau penasihat hukumnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan bahaya yang akan dihadapi oleh terdakwa jika mereka tidak dapat membela diri, oleh karena itu pembelaan dari penasihat hukum sangatlah penting. Hakim akan menentukan hukuman yang wajar bagi tersangka dan keluarga korban berdasarkan upaya pembelaan tersebut.

Setelah selesai dilakukan penuntutan umum, petugas kepolisian yang melanggar kode etik kepolisian juga akan diadili berdasarkan kode etik kepolisian yang berlaku di lingkungan kepolisian. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kepolisian akan mengakibatkan selesainya sidang disiplin Polisi atau sidang Kode Etik Polisi langsung. Anggota Polri tunduk pada Kode Etik Profesi dan Peraturan Disiplin karena profesinya. Jika ada anggota Polri yang melanggar hukum, maka akan dikenakan tiga proses persidangan: Sidang Pengadilan Umum, Sidang Pengadilan Disiplin, dan Sidang Kode Etik. (Adriyanti, 2021)

B. Proses Pengajuan Pledoi Terkait Dugaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum

Menurut buku M. Yahya Harahap, “Membahas Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali),” pemisahan pembelaan dan tuntutan pidana menjadi satu bagian dalam tinjauan kasus membantu pembaca lebih baik memahami interaksi antara keduanya. Karena “dialog akhir” dalam persidangan atau peninjauan kembali melibatkan kantor kejaksaan yang mengajukan tuntutan pidana bersamaan dengan argumen pembela atau pengacara, maka pembelaan tersebut harus menjawab tuduhan terhadap terdakwa.

Terdakwa atau kuasa hukumnya berhak mendapat pembelaan apabila penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Menanggapi pembelaan ini, penuntut juga dapat mengajukan balasan. Terlebih lagi, tergugat atau kuasa hukumnya dapat mengajukan tanggapan atau jawaban kedua²⁵. Petugas hukum tidak mempunyai status yang berbeda selama persidangan

terbuka dibandingkan warga negara lainnya. Sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, prosedur penuntutan terhadap warga negara yang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan tetap tidak berubah. (Harahap, 2010)

Surat dakwaan dan pembelaan tidak dapat diajukan sampai hakim mengumumkan kesimpulan pemeriksaan perkara. Jadi, setelah hakim ketua menganggap peninjauan kembali kasus sudah selesai, maka penuntutan dan pembelaan akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Baik penuntutan maupun pembelaan dapat ditemukan di sini. (Melati, 2023)

1) Disampaikan atas permintaan hakim ketua sidang

Meskipun merupakan tugas jaksa untuk mengajukan tuntutan, ia tidak dapat melakukan hal tersebut kecuali diminta secara khusus oleh ketua. Saat melakukan pembelaan, aturannya sama. Meskipun hal itu merupakan hak yang melekat pada terdakwa atau pengacara, namun kesempatan untuk melakukan hal tersebut diberikan pada saat tertentu setelah hakim meminta pembelaan.

2) Pengajuan tuntutan harus diutamakan daripada pembelaan

KUHAP menetapkan tanggung jawab jaksa, terdakwa, atau penasihat hukum sehubungan dengan pengajuan permohonan dan pembelaan, serta tanggapan terhadap pembelaan tersebut, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jaksa diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan tuntutan pidana yang akan digunakan terhadap terdakwa. Langkah selanjutnya, setelah mengajukan tuntutan, adalah pembela atau kuasa hukum yang mewakili terdakwa untuk membantah dalil-dalil jaksa.

3) Kriteria ketiga adalah tergugat mempunyai kesempatan terakhir untuk menjawab.

Jawabannya tidak lengkap tanpa jawaban terakhir dari pembela atau penasihat hukum mereka. Kecuali jika penuntut umum berkeberatan, maka terdakwa atau penasihat hukum harus diberi kesempatan yang sama selama penuntut umum masih dapat berbicara atau menjawab.

4) Anda memberikan klaim, pembelaan, dan jawaban Anda secara tertulis.

Semua jawaban baik dari pihak penuntut maupun pembela, serta pengaduan dan permohonan pidana, harus disampaikan secara tertulis. Setelah itu, setiap orang yang berkepentingan dalam kasus tersebut meninjau kembali kasus tersebut dan mengajukannya ke pengadilan tanpa penundaan. Setidaknya dua salinan pembelaan dibuat; setelah membacanya, aslinya diserahkan kepada ketua rapat. Terdakwa atau kuasa hukumnya akan menerima komunikasi dari kejaksaan, termasuk permintaan dan jawaban. Tak hanya itu, terdakwa atau kuasa hukumnya juga memberikan salinan pembelaan dan penjelasannya kepada jaksa.

5) Pengecualian diberikan bagi terdakwa yang kesulitan dengan ekspresi tertulis.

Terdakwa yang kesulitan mengutarakan pendapatnya secara tertulis mempunyai pilihan untuk menyampaikannya secara lisan pada sidang pengadilan; panitera kemudian mencatat keterangannya dalam berita acara sidang. Ketika terdakwa atau kuasa hukumnya mengajukan pembelaan, mereka mempunyai kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal, seperti: 1) Surat dakwaan yang diajukan jaksa kurang jelas; 2) Penggugat melakukan kesalahan dalam menafsirkan undang-undang atau ketentuan yang menjadi tanggung jawabnya; 3) Penuntut Umum salah dalam menentukan apa yang merupakan tindak pidana dan perbuatan terdakwa dinyatakan pidana; 4) Penilaian jaksa terhadap bukti-buktinya cacat atau didasarkan pada tuntutan yang tidak berdasar; 5) Tindak pidana yang dituduhkan bersifat ringan; 6) Menyampaikan alibi pada saat kejahatan sedang berlangsung; 7) Perbuatan terdakwa bukan bersifat pidana melainkan bersifat perdata; dan 8) Alat bukti yang diajukan bukan milik terdakwa dan sesuai dengan perkara.

Langkah-langkah dalam menyusun pembelaan antara lain memperkenalkan diri, menyikapi keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum, mengajukan tuduhan dan permohonan berdasarkan tuduhan tersebut, mengkaji fakta-fakta yang ditunjukkan dalam persidangan, melakukan analisis yuridis, dan terakhir, menarik kesimpulan. Nama, umur, jenis kelamin, agama, profesi, negara, dan tempat tinggal merupakan bagian dari identitas terdakwa. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas poin-poin utama dari judul tersebut. Pembelaan awal, juga dikenal sebagai Pledoi, mencakup segmen di mana penasihat hukum dapat berterima kasih kepada juri dan kejaksan/jaksa atas upaya mereka untuk tetap tidak memihak.

Dalam skenario ini, bagian keberatan adalah dimana penasihat hukum memaparkan hak-hak klien atau terdakwa sehubungan dengan litigasi, dengan tujuan untuk menjamin keadilan bagi klien atau terdakwa di pengadilan. Persidangan kemudian berlanjut ke dakwaan jaksa. Surat dakwaan telah memuat pernyataan resmi dari jaksa penuntut umum yang menyatakan adanya tindak pidana.

Untuk lebih memahami dan menjelaskan keterangan terdakwa sendiri jika mengacu pada alat bukti, dalam hal ini dalam surat permohonan jaksa, keterangan saksi dapat ditemukan dalam pledoi atau ringkasan pledoi yang dibuat oleh kuasa hukum terdakwa, yang membahas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. . juga memuat kesaksian dari para saksi, namun tidak ada rincian penting atau mungkin memuat materi yang menurut terdakwa tidak pantas mengingat sifat kejadiannya; hal ini, pada gilirannya, dapat mengurangi ancaman penuntutan yang diinginkan oleh jaksa.

Berdasarkan bagian analisis yuridis kajian Pembelaan Hukum (Pledoi), aspek-aspek Pasal Dakwaan yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum telah dievaluasi atau diklarifikasi oleh Penasihat Hukum. Pernyataan seperti “terdakwa bekerja sama baik di tingkat penyidikan maupun peradilan” atau “Terdakwa menyesali perbuatannya” dibuat oleh pembela terhadap kesimpulan pembelaan (Pledoi) dan berfungsi untuk meringankan dan menambah beban terdakwa. . Sebagai langkah terakhir, pengadilan dapat memutuskan untuk mengurangi batas waktu tuntutan tergugat, dan hal ini bersifat kebijaksanaan. Termasuk dalam daftar alasan (Pledoi) adalah ini. Terakhir, pembela akan meminta hakim atau juri untuk memihak terdakwa dengan cara yang seadil-adilnya.

Setelah terdakwa atau tersangka menyelesaikan seluruh prosedur persidangan, hakim akan memutuskan hukuman perkara pidana dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Faktor ini harus diperhatikan, terlepas apakah tersangkanya seorang polisi atau bukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Upaya penegak hukum untuk membela tersangka pembunuhan sama dengan upaya yang dilakukan masyarakat sipil tradisional untuk membela tersangka. Apabila terjadi pelanggaran kode etik, anggota Polri akan menjalani sidang khusus di samping sidang standar disiplin dan sidang umum.
- 2) Permohonan diajukan setelah dikeluarkannya perintah pengadilan dalam persidangan. Keterangan terdakwa atau tersangka, pendahuluan, keberatan kuasa hukum terdakwa, rincian dakwaan atau permohonan, fakta persidangan, analisa yuridis, dan kesimpulan semuanya dimuat dalam urutan ini. Saat menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hakim akan mempertimbangkan isi permohonan..

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar petugas polisi tidak melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang. Diharapkan pihak kepolisian akan memberikan sanksi dan menindak tegas pihak yang melanggar hukum. Badan kepolisian akan terkena dampak buruk akibat tindakan oknum petugas yang melanggar hukum atau melakukan pelanggaran. Sanksi yang tegas akan menjamin tegaknya persepsi masyarakat terhadap polisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanti, A., 2021. Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polres Solok Kota. *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, 06(01), pp. 1-9.
- Agustini, N. K. A. S., 2021. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 02(03), pp. 633-638.
- Fuady, M., 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, M. Y., 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Gede Windu Merta Sanjaya, I. N. G. S., 2022. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 03(02), pp. 406-413.
- Iskander, W. M., 2022. Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri. *Jurnal Of Swara Justisia*, 06(03), pp. 282-295.
- Kasim, N. M., 2023. Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam. *Al-Mizan*, 19(01), pp. 21-38.
- Laowo, Y. S., 2022. Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. *Jurnal Panah Keadilan*, 01(02), pp. 79-98.
- Lubis, Z., 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marbun, R., 2014. Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 01(03), pp. 558-577.
- Melati, D. P., 2023. UPAYA PEMBELAAN HUKUM BAGI TERSANGKA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN. *Jurnal Penelitian Hukum*, 02(02), pp. 90-99.
- Muchtar, S., 2020. Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 07(01), pp. 93-106.
- Sudarmanto, K., 2021. Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila. *Jurnal Ius Constituendum*, 06(02), pp. 407-423.

Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Pembunuhan Berencana

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.saburai.id Internet Source	10%
2	journal.appihi.or.id Internet Source	2%
3	saburai.id Internet Source	2%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
5	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to University of Mary Student Paper	1%
7	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
8	forum-amik-kami.993060.n3.nabble.com Internet Source	<1%
9	123dok.com Internet Source	<1%

10

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1 %

11

journal.unpak.ac.id

Internet Source

<1 %

12

Rikaltra, Fredy. "Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

13

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

14

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

15

dspace.uui.ac.id

Internet Source

<1 %

16

journal.untar.ac.id

Internet Source

<1 %

17

Wibowo, Teguh. "Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Wilayah Polres Grobogan) Usulan Penelitian", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

18

ml.scribd.com

Internet Source

<1 %

19

rurifebrianto.blogspot.com

Internet Source

<1 %

20

www.essays.se

Internet Source

<1 %

21

Setiawan, Ardika Nur. "Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kepolisian Resor Karanganyar", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

22

Mahmud, Amir. "Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personil Polri Pengguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan (Studi Pada Polda Sumatera Utara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

23

Syarifudin Syarifudin. Majalah Keadilan, 2020

Publication

<1 %

24

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

25

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

26

jdih.ntbprov.go.id

Internet Source

<1 %

27

Efendi, Bahtiyar. "Rekonstruksi Regulasi Pencegahan Terorisme di Era Digitalisasi yang

<1 %

Berorientasi pada Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

28

amakusaaf.blogspot.com

Internet Source

<1 %

29

mykonlinedotblist.wordpress.com

Internet Source

<1 %

30

www.lawyersclubs.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On